

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Murung Raya



Jl. Letjend Soeprapto Gedung Kantor Satu Atap Lantai 1 73911 085316207272

dpmpptsp.murungrayakab.go.id

Pemerintah Kab. Murung Raya / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Penerbitan Izin Usaha Pusa Perubajaan (IUPP)

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy Izin Prinsip
2. Hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi masyarakat dan Rekomendasi dari Instansi yang Berwenang
3. Fotokopi Surat Izin Lokasi dari Instansi yang Berwenang
4. Fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
5. Fotokopi Akte Pendirian dan/ atau Perubahan dan Pengesahaanya bagi perusahaan yang berbadan Hukum Perseroan Terbatas atau atau Koperasi.
6. Rencana kemitraan dengan usaha mikro dan Usaha Kecil
7. Persyaratan pemenuhan komitmen :
 1. Memiliki Analisa kondisi social ekonomi masyarakat;
 2. Rekomendasi dari Instansi terkait yang berwenang;
10. 3. Memiliki Surat Izin Lokasi dari Instansi terkait yang belum memiliki rencana detail tata ruang wilayah;
dan
11. 4. Memiliki rencana Kemitraan dengan usaha Mikro dan Usaha Kecil

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Murung Raya



Jl. Letjend Soeprapto Gedung Kantor Satu Atap Lantai 1 73911 085316207272

dpmptsp.murungrayakab.go.id

Pemerintah Kab. Murung Raya / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kab. Murung Raya

1. Pemohon melakukan pengecekan persyaratan dan pengajuan Informasi atau membuka laman website dpmptsp.kabmura@gmail.com atau www.dpmptsp.murungrayakab.go.id.
2. Pelaku usaha melakukan pendaftaran melalui system OSS untuk Mendapatkan NIB, dengan membuka link <http://www.oss.go.id>;
3. Setelah Mendapatkan NIB Pelaku usaha wajib memiliki Izin Usaha berupa Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) yang dikeluarkan OSS, namun Izin Usaha tersebut Belum berlaku Efektif;
4. Agar Izin Usaha yang diperoleh dari OSS berlaku Efektif, Pelaku Usaha wajib melengkapi persyaratan administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Murung Raya;
5. Setelah melakukan Pendaftaran secara Online, pemohon menyerahkan Dokumen Hard copy Permohonan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP melalui Loker Front Office (FO)
6. Petugas FO memeriksa kelengkapan berkas; 1) Apabila berkas lengkap, petugas meregister dan melakukan penginputan data dan kepada pemohon diberikan resi tanda terima berkas, serta berkas diteruskan ke petugas back office (BO); 2) Apabila berkas tidak memenuhi persyaratan secara administratif maka berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi atau diperbaiki.
7. Selanjutnya BO Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Murung Raya Memverifikasi berkas persyaratan, jika sudah lengkap dan benar lalu disampaikan kepada Dinas
8. Setelah Rekomendasi teknis Terbit, petugas BO mengolah data dan mencetak Surat Persetujuan Teknis Surat Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)
9. Dokumen dan Surat Persetujuan Teknis Surat Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) yang sudah dicetak diteruskan oleh petugas BO kepada Kasi pelayanan perizinan dan non perizinan III ;
10. Kasi pelayanan perizinan dan non perizinan III memeriksa dan melakukan paraf koordinasi pada Surat Persetujuan Teknis Surat Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)
11. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan (P3NP) membuat nota pengajuan konsep naskah dinas dan melakukan paraf koordinasi pada Surat Persetujuan Teknis Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)
12. Kepala Dinas menandatangani Surat Persetujuan Teknis Surat Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) yang selanjutnya di posting di webform OSS;
13. Kepala Dinas Memberikan notifikasi persetujuan atas pemenuhan komitmen Surat Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) melalui sistem OSS;
14. Petugas FO menyerahkan Surat Persetujuan Teknis Surat Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) kepada pemohon ;
15. Pemohon bisa mencetak Surat Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) yang sudah berlaku efektif melalui sistem OSS.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Murung Raya



Jl. Letjend Soeprapto Gedung Kantor Satu Atap Lantai 1 73911 085316207272

dpmptsp.murungrayakab.go.id

Pemerintah Kab. Murung Raya / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Waktu Penyelesaian Terpadu Satu Pintu Kab. Murung Raya

1 Jam

Diterbitkan dalam waktu 1 (satu) jam sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)

Pengaduan Layanan

Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Murung Raya melalui beberapa cara, diantaranya:

1. Datang langsung ke DPMPTSP Kabupaten Murung Raya, melalui Loker Pengaduan;
2. Telepon/SMS kenomor 0813-5410-3830;
3. Mengunjungi website : www.dpmptspkabmurungraya.id;
4. Surat pengaduan yang ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Cq. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan

Selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kerja sesudah laporan pengaduan diterima dengan lengkap dan benar

Standar Pelayanan Pengelolaan Pengaduan terlampir.